

PENETAPAN – LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
Kpt 250 Tahun 2023, 19 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 250 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN LOKASI LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

- ABSTRAK : – Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b dan PKPU No. 15 Tahun 2023.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023; Kpt No. 1621 Tahun 2023.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 250 Tahun 2023 Tahun 2023 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 November 2023.